

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1979 TENTANG

# MEMBERIKAN SEBUAH RUMAH KEDIAMAN YANG LAYAK BESERTA PERLENGKAPANNYA DI JALAN MENDUT NOMOR 23 JAKARTA PUSAT KEPADA WAKIL PRESIDEN SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO IX

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

bahwa sebagai penghargaan atas jasa dan pengabdiannya terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia selama menjalankan tugas jabatannya, dan sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 8 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia, maka dipandang perlu untuk memberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya kepada Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA

Memberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya yang terletak di jalan Mendut nomor 23 Jakarta Pusat kepada Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia Sri Sultan Hamengkubuwono IX,



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA ...

KEDUA : Memerintahkan pelaksanaan penyerahan rumah beserta perlengkap-

annya sebagai tersebut pada diktum PERTAMA kepada

Menteri/Sekretaris Negara RI.

KETIGA : Segala akibat keuangan yang timbul sehubungan dengan penyerahan

rumah beserta perlengkapannya dimaksud, dibebankan kepada ang-

garan Negara Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 September 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

SOEHARTO